



P U T U S A N

Nomor : 0654/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Tembilahan, 12 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jl. Propinsi RT.002 RW.003 Parit 6 (simpang SYAI) Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Tj. Penyalai, 07 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Tanjung Penyalai Desa Simpang tiga Darat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 12 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 14 September 2017, dengan



Register perkara Nomor : 0654/Pdt.G/2017/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari senin, tanggal 22 Februari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/29/II/2010, tertanggal 23 Febrriari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Parit 5 Kel. Tembilahan Barat selama 1 minggu, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Jl. Propinsi Parit 6 kel. Tembilahan Barat sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama menikah (hidup berumah tangga) telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, bernama ANAK , umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Pemohoin dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan telah terjadi perelisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta/ berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sjak bulan Juni tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yan hingga sampai saat sekarang ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;.
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, oleh krenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak/ cerai ke Pengadilan Gama Tembilahan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersbut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi iin kepada Pemohon menikrarkan talak Pemohon PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0654/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 19 September 2017 dan tanggal 27 September 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan tambahan :



- Bahwa Termohon telah berselinkuh dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN;
- Bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki tersebut melalui handphon, selain itu mereka juga sering pergi bersama-sama;
- Bahwa pada subuh hari sekira tanggal 14 Juli 2017 Termohon bersama laki-laki tersebut keluar dari sebuah Wisma di Tembilahan, sehingga Pemohon melaporkan Termohon bersama laki-laki tersebut ke pihak berwajib (kepolisian setempat);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 059/29/II/2010, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 23 Febrerrari 2010, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gerilya Parit 6 RT.002 RW.003 Kelurahan Tembillaan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Enok pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berkumpul bersama terakhir di Parit 6 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi pada suatu subuh hari tepatnya tanggal 14 Juli 2017, mereka bertengkar setelah saksi bersama Pemohon dan beberapa orang lainnya melihat Termohon keluar dari sebuah Wisma di Tembilahan dengan ditemani seorang laki-laki lain yang diakui Termohon sebagai mantan pacarnya dan atas perbuatan Termohon bersama laki-laki tersebut, mereka dilaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian setempat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kejadian tersebut (14 Juli 2017) antara Pemohon dengan Termohon langsung berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Termohon Pemohon tinggal di Tanjung Penyalai Desa Simpang tiga Darat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi/ upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2.-----SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gerilya Parit 5 RT.003 RW.001 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Enok pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Parit 6 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi pada suatu subuh hari tepatnya tanggal 14 Juli 2017, mereka bertengkar setelah saksi bersama Pemohon melihat Termohon keluar dari sebuah Wisma di Tembilahan dengan ditemani seorang laki-laki lain yang diakui Termohon sebagai mantan pacarnya dan atas perbuatan Termohon bersama laki-laki tersebut, mereka dilaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian setempat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kejadian tersebut (14 Juli 2017) antara Pemohon dengan Termohon langsung berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu , sedangkan Termohon Pemohon tinggal di Tanjung Penyalai Desa Simpang tiga Darat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi/ upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Meningang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 2010, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapannya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) adalah merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari paman dan adik ipar Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2010, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Februari 2010 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Termohon telah menjalin hubungan cinta/ berselingkuh dengan laki-laki lain, bernama PRIA LAIN;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;



Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Pemohon melihat Termohon keluar dari sebuah Wisma di Tembilahan dengan ditemani seorang laki-laki lain dan atas perbuatan Termohon bersama laki-laki tersebut, mereka dilaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian setempat);

- Bahwa sejak kejadian tersebut (14 Juli 2017) antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu , sedangkan Termohon Pemohon tinggal di Tanjung Penyalai Desa Simpang tiga Darat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi/ upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya tindakan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain, bernama PRIA LAIN yang akhirnya Termohon dan laki-laki tersebut dilaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian setempat) dan setelah itu mereka berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (satu) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Februari 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragairi Hilir dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Pemohon melihat Termohon keluar dari sebuah Wisma di Tembilahan dengan ditemani seorang laki-laki lain dan atas perbuatan Termohon bersama laki-laki tersebut, mereka dilaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian setempat);
- Bahwa sejak kejadian tersebut (14 Juli 2017) antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu , sedangkan Termohon Pemohon tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Penyalai Desa Simpang tiga Darat Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan mediasi/ upaya damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 22 Februari 2010, namun hampir sekira 7 tahun berikutnya tepatnya pada bulan 14 April 2017 mereka bertengkar, setelah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bernama PRIA LAIN yang akhirnya Termohon dan laki-laki tersebut dilaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian setempat) dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada saling berkomunikasi dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama sekira 5 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : " Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|--------------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran; ----- | = Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses; ----- | = Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan; ----- | = Rp. | 550.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi; ----- | = Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai; ----- | = Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | = Rp. | 641.000,- |